



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA

DIVISI PEMASYARAKATAN

BIDANG PELAYANAN TAHANAN KESEHATAN REHABILITASI PENGELOLAAN BASAN BARAN DAN KEAMANAN

SUB BIDANG PELAYANAN TAHANAN

NOMOR SOP

W.25-OT.02.02-1500

TANGGAL PEMBUATAN

29 Maret 2021

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

10 Januari 2022

DISAHKAN OLEH



Pit. KEPALA KANTOR WILAYAH



JONNY PESTA SIMAMORA
NIP 19731225 199303 1 001

Ditandatangani secara elektronik oleh :

JUDUL

LAYANAN RUJUKAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan Pasal 14
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
4. Permenkumham Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemyarakatan Nomor PAS.35.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Standar Perawatan Rujukan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar Lapas/ Rutan
2. Layar Belakang Minimal Dokter Umum S1.
3. Masa Kerja Minimal 5 Tahun

KETERKAITAN

1. Seluruh Peraturan dan Regulasi yang terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Ambulans
2. Masker
3. Sarung Tangan Karet
4. Sarana Gawat Darurat
5. Masker Oksigen
6. Tabung Oksigen
7. Alat Tulis Kantor (ATK)
8. Komputer
9. Printer

PERINGATAN :

Pelaksanaan SOP Ini memperhatikan profesionalisme integritas kewaspadaan dan Ketelitian Petugas Serta Berada dalam satu Komando

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR LAPAS/RUTAN**

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Kalapas	Kakanwil	Dirjenpas	Dit bina keswat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Lapas/Rutan	MULAI					Surat permohonan	1 JAM	Kelengkapan Surat Permohonan	
2	Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor wilayah						Disposisi	2 JAM	Surat Pengantar	
3	Kepala kantor wilayah menyampaikan kepada Dirjen Pas						Disposisi	2 JAM	Surat Pengantar	
4	Dirjen Pas menyampaikan kepada Dit Bina Keswat						Disposisi	2 JAM	Disposisi	
5	Dit Bina Keswat melakukan telaahan dan membuat surat rekomendasi layanan rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas/Rutan						Dokumen rujukan	2 JAM	Konsep Surat rujukan	
6	Dirjen Pas Menandatangani surat layanan rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas/Rutan						Surat rujukan	1 JAM	Surat rujukan	
7	Surat Rekomendasi dikirim kepada Kepala Kantor Wilayah						Disposisi	2 JAM	Surat Pembuatan Kartu Pegawai	
8	Kepala Kantor Wilayah Meneruskan kepada Kepala Lapas/Rutan						Disposisi	2 JAM	Surat rujukan	
9	Pemohon menerima surat balasan dari Kepala Lapas/Rutan	SELESAI					Surat Balasan	1 JAM	Surat rujukan	